



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **sebelas** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **12:30 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan registrasi perkara:

NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019

diajukan oleh:

H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

